

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK  
NOMOR 012.1/PM.00.02/K.JI-06/01/2023**

**TENTANG  
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
BAWASLU KABUPATEN GRESIK**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Gresik dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pleno Bawaslu pada tanggal 31 Januari Tahun 2023 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di ampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Gresik sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Tim Fasilitsi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Gresik.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilhan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 tentang penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum; dan
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2/PM.00/K1/01/2023 Tentang Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

:

KESATU

: Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Gresik sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Gresik dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

: Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Gresik;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Gresik;

3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Gresik.
- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
    1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelola data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Gresik.
    2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Gresik kepada Penanggung jawab .
  - c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
  - d. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Gresik secara menyeluruh;
  - e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih;
  - f. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  - g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Gresik untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh anggota tim lainnya.

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Gresik SP DIPA – 115.01.2.419659/2023,


KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 31 Januari 2023

Ketua,



**Moch. Imron Rosyadi, S.Th.I.**

Lampiran Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan  
Umum Kabupaten Gresik

Nomor : 012.1/PM.00.02/K.JI-06/01/2023

Tanggal : 31 Januari 2023

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN GRESIK**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
<b>I Pengarah dan Penanggung Jawab</b>			
1.	Moch. Imron Rosyadi, S.Th.I.	Ketua	Pengarah
2.	Muhammad Syafi' Jamhari, S.Th.I	Anggota	Pengarah dan Penanggung Jawab
3.	Rofa'atul Hidayah, S.Pd	Anggota	Pengarah
4.	Maslukhin, M.Th.I	Anggota	Pengarah
5.	Ach. Nadhori, S.E	Anggota	Pengarah
<b>III Ketua dan Wakil Ketua</b>			
6.	Supratikno, S.E.	Kepala Sekretariat	Ketua
7.	Ach. Suprayogi, S.E.	Kepala Subbagian Administrasi	Wakil Ketua
<b>IV Sekretaris dan Wakil Sekretaris</b>			
8.	Rochman Arif, S.I.P	Staf Pelaksana Teknis	Sekretaris
9.	M. Athok Ibnu Yasar, S.T.	Staf Pelaksana Teknis	Wakil Sekretaris
<b>V Anggota</b>			
10.	Abdul Hakam, S.HI	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
11.	Anas Anshori, S,Sos	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
12.	Arief Rachmanto, S.H	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
13.	Ari Ayusba, S.E	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
14.	Ariska Dwi Chandra, S.Sos	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
15.	Edi Sudrajat, S.T	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
16.	Khoirul Umam, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
17.	Fujifatul Apriliana, S.Psi	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
18.	Khoirul Umam, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
19.	M. Adlin Perkasa Alam. S.Kom	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
20.	M. Mahsuli Aziz, S.Pd.I	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
21.	Moch. Solihul Anam, S.Si	Staf Pelaksana Teknis	Anggota